



**P U T U S A N**  
**Nomor 349/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Sujiani Als. Nanik  
Tempat lahir : Malang  
Umur/tanggal lahir : 23 Maret 1964.  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan/Warganegara : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dsn. Kalianyar Rt.06 Rw.04 Ds. Sidodadi  
Kec. Lawang Kab. Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak 17 April 2015 (**KUTIP SELENGKAPNYA TAHANAN**);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan, berkas perkara, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sujiani Als. Nanik bersalah melakukan tindak pidana "sebagai pihak lain selain Produsen, Distributor atau Pengecer dengan sengaja telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 30 (3) jo 21 (2) Permendag RI No.15/M.DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian jo pasal 2 (1) PP No.15 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan, jo pasal 8 (1) UU No.8/Prp/tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan jo pasal 6 (1) huruf a atau b jo pasal 1 sub, 1e, 2e, 3e Undang-Undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUJIANI als. NANIK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 59 sak pupuk @ 50 Kg jenis pupuk bersubsidi SP-36 Petrokimia Gresik dengan jumlah sekira 2,950 ton; 196 (seratus sembilan puluh enam) saksi pupuk @

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2015/PN.Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Kg jenis pupuk non subsidi merk Phospaane Granular 36 (MUTIARA TANI) yang diproduksi CV. SURYA CITRA PERKASA INDONESIA dengan jumlah sekira 9,8 ton; 1 (satu) unit kendaraan Mobil Daihatsu station wagon, No.Pol : N-659-GQ, tahun 1988, warna Abu-Abu Metalik, Noka : S8851355, Nosin : 8383632 an. Sdr. MUCHAMAD TAUFIQ alamat Ds. Langlang Rt.5 Rw.1 Kec. Singosari Kab. Malang beserta STNK-nya; 1 (satu) buah alat jahit karung merk "NEULONG"; 5 (lima) alat gantol karung; 3 (tiga) buah silet cutter; dan 1 (satu) buah stop kontak dan seperangkat kabel listrik, dipergunakan dan diputus dalam perkara LANGLANG ASMARANTA.

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya: menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa:

Bahwa ia terdakwa Sujiani Als. Nanik, pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Ds. Sidodadi Kec. Lawang Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, sebagai pihak lain selain Produsen, Distributor atau Pengecer dengan sengaja telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa yang mempunyai tok Subur Makmur yang mempunyai wilayah penjualan pupuk untuk Ds. Sidodadi dan Ds. Sidoluhur Kec. Lawang Kab Malang telah didatangi oleh saksi CHOIRIL HUDAYANA (berkas terpisah) untuk membeli 3 ton pupuk bersubsidi jenis SP36, karena terdakwa sehari-harinya menjual pupuk bersubsidi. Terdakwa dan saksi CHOIRIL HUDAYANA (berkas terpisah) menyepakati harga 3 ton pupuk bersubsidi jenis SP36 tersebut dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Setelah itu terdakwa menghubungi saksi GUNARTO (berkas terpisah) yang sebagai pengecer pupuk bersubsidi untuk wilayah Ds. Wonorejo Kec. Singosari kab. Malang untuk membeli pupuk sesuai dengan yang diminta oleh saksi CHOIRIL HUDAYANA (berkas terpisah). Setelah saksi GUNARTO (berkas terpisah) menyetujui pembelian pupuk tersebut, terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi CHOIRIL HUDAYANA (berkas terpisah) bahwa permintaannya telah siap di rumah saksi GUNARTO (berkas terpisah). Lalu saksi CHOIRIL HUDAYANA (berkas terpisah) memberitahukan kepada saksi LANGLANG ASMARANTA (berkas terpisah) untuk mengambil pupuk tersebut di rumah saksi GUNARTO (berkas terpisah). Atas kegiatan jual beli pupuk bersubsidi tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2015/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 30 (3) jo 21 (2) Permendag RI No.15//M.DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian jo pasal 2 (1) PP No.15 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan, jo pasal 8 (1) UU No.8/Prp/tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan jo pasal 6 (1) huruf a atau b jo pasal 1 sub, 1e, 2e, 3e Undang-Undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAGUS PRIYO N, SH, disumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 saksi mendapat informasi bahwa ada kegiatan pengoplosan pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi di Ds. Ketindan Kec. Lawang Kab. Malang.
  - Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut, bersama dengan saksi ZUHDI YAHYA dan anggota Polsek Lawang, saksi kemudian menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan.
  - Bahwa benar ketika saksi datang ke tempat yang dimaksud, saksi mendapati tumpukan pupuk bersubsidi jenis SP-36 dan pupuk non subsidi tanpa merk serta peralatan jahit karung dan 6 orang kuli yaitu saksi yang sedang bersiap-siap akan melakukan kegiatan pengoplosan.
  - Bahwa benar setelah kuli-kuli tersebut dilakukan pemeriksaan, didapat keterangan bahwa mereka disuruh oleh saksi LANGLANG ASMARANTA dan pupuk-pupuk tersebut adalah milik saksi LANGLANG ASMARANTA.
  - Bahwa benar saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi LANGLANG ASMARANTA dan ketika dilakukan pemeriksaan, saksi LANGLANG ASMARANTA menerangkan bahwa dia mendapatkan 3 (tiga) ton pupuk bersubsidi jenis S-36 tersebut dengan cara menyuruh saksi CHOIRIL HUDAYANA untuk membeli.
  - Bahwa benar berdasarkan keterangan dari saksi LANGLANG ASMARANTA, saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi CHOIRIL HUDAYANA dan ketika dilakukan pemeriksaan, saksi CHOIRIL HUDAYANA menerangkan bahwa memang benar dirinya disuruh oleh saksi LANGLANG ASMARANTA untuk membeli 3 (tiga) ton pupuk bersubsidi jenis SP-36
  - Bahwa benar saksi CHOIRIL HUDAYANA kemudian membeli pupuk tersebut kepada saksi SUJIANI als. NANIK dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - Bahwa benar berdasarkan keterangan dari saksi CHOIRIL HUDAYANA, saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan, terdakwa menerangkan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2015/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa memang benar saksi CHOIRIL HUDAYANA telah membeli 3 (tiga) ton pupuk bersubsidi jenis SP-36 kepadanya dan karena terdakwa tidak mempunyai pupuk yang dipesan oleh saksi CHOIRIL HUDAYANA, terdakwa kemudian membeli kepada saksi GUNARTO dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi GUNARTO adalah pengecer pupuk bersubsidi untuk wilayah Ds. Wonorejo Kec. Singosari kab. Malang, sedangkan terdakwa beralamat di Dsn. Kalianyar Ds. Sidodadi Kec. Lawang Kab. Malang sehingga saksi GUNARTO tidak boleh menjual pupuknya kepada terdakwa.

Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. ZUHDI YAHYA, disumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 saksi mendapat informasi bahwa ada kegiatan pengoplosan pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi di Ds. Ketindan Kec. Lawang Kab. Malang.
- Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut, bersama dengan saksi ZUHDI YAHYA dan anggota Polsek Lawang, saksi kemudian menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan.
- Bahwa benar ketika saksi datang ke tempat yang dimaksud, saksi mendapati tumpukan pupuk bersubsidi jenis SP-36 dan pupuk non subsidi tanpa merk serta peralatan jahit karung dan 6 orang kuli yaitu saksi yang sedang bersiap-siap akan melakukan kegiatan pengoplosan.
- Bahwa benar setelah kuli-kuli tersebut dilakukan pemeriksaan, didapat keterangan bahwa mereka disuruh oleh saksi LANGLANG ASMARANTA dan pupuk-pupuk tersebut adalah milik saksi LANGLANG ASMARANTA.
- Bahwa benar saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi LANGLANG ASMARANTA dan ketika dilakukan pemeriksaan, saksi LANGLANG ASMARANTA menerangkan bahwa dia mendapatkan 3 (tiga) ton pupuk bersubsidi jenis S-36 tersebut dengan cara menyuruh saksi CHOIRIL HUDAYANA untuk membeli.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari saksi LANGLANG ASMARANTA, saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi CHOIRIL HUDAYANA dan ketika dilakukan pemeriksaan, saksi CHOIRIL HUDAYANA menerangkan bahwa memang benar dirinya disuruh oleh saksi LANGLANG ASMARANTA untuk membeli 3 (tiga) ton pupuk bersubsidi jenis SP-36.
- Bahwa benar saksi CHOIRIL HUDAYANA kemudian membeli pupuk tersebut kepada saksi SUJIANI als. NANIK dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari saksi CHOIRIL HUDAYANA, saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan, terdakwa menerangkan bahwa memang benar saksi CHOIRIL HUDAYANA telah membeli 3

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) ton pupuk bersubsidi jenis SP-36 kepadanya dan karena terdakwa tidak mempunyai pupuk yang dipesan oleh saksi CHOIRIL HUDAYANA, terdakwa kemudian membeli kepada saksi GUNARTO dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar saksi GUNARTO adalah pengecer pupuk bersubsidi untuk wilayah Ds. Wonorejo Kec. Singosari kab. Malang, sedangkan terdakwa beralamat di Dsn. Kalianyar Ds. Sidodadi Kec. Lawang Kab. Malang sehingga saksi GUNARTO tidak boleh menjual pupuknya kepada terdakwa.

Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. LANGLANG ASMARANTA, disumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar tumpukan pupuk bersubsidi jenis SP-36 dan pupuk non subsidi tanpa merk serta peralatan jahit karung adalah milik saksi.
- Bahwa benar 6 orang kuli yaitu saksi SARONI, saksi SOLEH, saksi DARSONO, saksi NONO, saksi ARTAJI dan saksi YARI adalah orang yang disuruh oleh saksi untuk mengoplos pupuk bersubsidi jenis SP-36 dan pupuk non subsidi merk Phospaer Granuler 36 (MUTIARA TANI) yang diproduksi oleh CV. SURYA CIRA PERKASA yang dilakukan pada jam 19.00 Wib s/d jam 00.00 Wib, di areal pemakaman kristen, Ds. Ketindan Kec. Lawang Kab. Malang.
- Bahwa benar saksi telah melakukan kegiatan tersebut sejak hari Minggu tanggal 5 April 2015.
- Bahwa benar 3 (tiga) ton pupuk bersubsidi jenis S-36 tersebut saksi dapatkan dengan cara menyuruh saksi CHOIRIL HUDAYANA untuk membeli.
- Bahwa benar saksi CHOIRIL HUDAYANA kemudian membeli 3 (tiga) ton pupuk bersubsidi jenis SP-36 kepada saksi SUJIANI als. NANIK dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa benar saksi yang beralamat di Jl. Ketindan Rt.02 Rw.04 Ds. Ketindan Kec. Lawang Kab. Malang maupun saksi CHOIRIL HUDAYANA yang beralamat di Jl. Sumberwuni Gg. Langsep 167 Rt.02 Rw.03, seharusnya tidak boleh membeli pupuk bersubsidi kepada terdakwa yang beralamat di Ds. Sidodadi Kec. Lawang Kab. Malang.
- Bahwa benar pupuk oplosan tersebut rencananya akan dijual kembali oleh saksi ke daerah Kalimantan dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per sak dengan keuntungan Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per saknya.

Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

4. GUNARTO, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah sebagai pengecer pupuk bersubsidi untuk wilayah Ds. Wonorejo Kec. Singosari kab. Malang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2015, saksi dibuhungi oleh terdakwa yang beralamat di Dsn. Kalianyar Ds. Sidodadi Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawang Kab. Malang, untuk membeli 3 ton pupuk bersubsidi jenis SP36.

- Bahwa benar saksi menyetujui permintaan terdakwa kemudian saksi menjual stok pupuk bersubsidi miliknya kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa pupuk bersubsidi hanya dapat dijual dalam wilayah tanggung jawab yang telah ditunjuk dan juga hanya boleh dijual kepada orang-orang yang telah terdaftar dalam Daftar Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi.
- Bahwa benar saksi tetap menjual 3 ton pupuk tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), karena stok pupuk milik saksi masih banyak.

Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

5. CHOIRIL HUDAYANA, disumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 saksi disuruh oleh saksi LANGLANG ASMARANTA untuk membeli 3 (tiga) ton pupuk bersubsidi jenis SP-36.
- Bahwa benar saksi kemudian membeli pupuk bersubsidi tersebut kepada terdakwa seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa benar saksi yang beralamat di Jl. Sumberwuni Gg. Langsep 167 Rt.02 Rw.03 Ds. Kalirejo Kec.Lawang Kab. Malang maupun saksi LANGLANG ASMARANTA yang beralamat di Jl. Ketindan Rt.02 Rw.04 Ds. Ketindan Kec. Lawang Kab. Malang, seharusnya tidak boleh membeli pupuk bersubsidi kepada terdakwa yang beralamat di Ds. Sidodadi Kec. Lawang Kab.Malang.
- Bahwa benar pupuk tersebut akan diopolos dengan pupuk non subsidi yang rencananya akan dijual kembali oleh saksi ke daerah Kalimantan dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per sak dengan keuntungan Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per saknya.

Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

6. YARI, disumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 saksi ditelepon oleh saksi LANGLANG ASMARANTA untuk datang ke kebun, dekat pemakaman nasrani, di Ds. Ketindan Kec. Lawang Kab. Malang dan bekerja mengoplos/mencampur pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi.
- Bahwa benar ketika saksi datang ke tempat tersebut, sudah ada beberapa tumpukan sak berisi pupuk bersubsidi merk "SP-36" jenis phospat buatan Petrokimia Gresik dan beberapa tumpukan lembaran karung sak bertuliskan "MUTIARA TANI" buatan CV. SURYA CITRA PERKASA.
- Bahwa benar beberapa lama kemudian datang truck bermuatan pupuk non subsidi tanpa merk, kemudian saksi bersama teman-temannya menurunkan pupuk tersebut.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2015/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan teman-temannya kemudian membuka satu per satu sak berisi pupuk bersubsidi untuk dikurang sebanyak 5 kg, kemudian ditambah dengan 5 kg pupuk bersubsidi jenis SP-36, lalu dimasukkan/dikemas ke dalam sak bertuliskan "MUTIARA TANI" yang telah disiapkan oleh saksi LANGLANG ASMARANTA.
- Bahwa benar saat saksi bekerja bersama dengan saksi MOHAMMAD SHOLEH, saksi MISLAN, saksi ARJI bin MISTO, saksi RUDI HARTONO, saksi MUH. SYAHRONI, saksi NUR ALI dan saksi DENDI WAHYUDI, ada petugas datang menghentikan kegiatan tersebut.

Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

7. HENDRO BASUKI, disumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah produsen pupuk Lini III (distributor) yang mendistribusikan ke Lini IV (pengecer).
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa, yaitu sebagai pengecer pupuk bersubsidi yang wilayah penjualannya adalah di Ds. Wonorejo Kec. Singosari kab. Malang.
- Bahwa benar sebagai pengecer pupuk bersubsidi untuk wilayah penjualan Ds. Wonorejo Kec. Singosari kab. Malang, terdakwa hanya diperbolehkan untuk menjual di wilayah tersebut.

Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

8. TOMIE HERAWAN,IR,MP, disumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pupuk bersubsidi adalah pupuk yang penyalurannya, pemanfaatannya dalam pengawasan pemerintah.
- Bahwa benar teknis penyaluran pupuk bersubsidi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No : 15/M/dag/Per/04/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian; Peraturan Menteri Pertanian no : 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2015; dan peraturan Bupati Malang no : 37 tahun 2014, tentang kebutuhan dan penyaluran serta harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian kabupaten Malang tahun 2015.
- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No : 15/M/dag/Per/04/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, distributor maupun pengecer tidak boleh memperjual belikan pupuk di wilayah tanggung jawabnya, dan selain distributor dan pengecer, tidak boleh memperjualbelikan pupuk bersubsidi.

Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

9. HELIJANTI KOENTARI, disumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No : 15/M/dag/Per/04/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi untuk sektor pertanian, teknis penyaluran pupuk bersubsidi adalah sebagai berikut :

- Untuk Lini I (satu) adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik Produsen atau di wilayah Pelabuhan tujuan untuk pupuk import.
- Untuk Lini II (dua) adalah lokasi gudang produsen di wilayah ibu kota provinsi dan unit pengantongan pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
- Untuk Lini III (tiga) adalah lokasi gudang produsen dan atau distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Produsen.
- Untuk Lini IV (empat) adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan dan atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.
- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No : 15/M/dag/Per/04/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, distributor maupun pengecer tidak boleh memperjual belikan pupuk di wilayah tanggung jawabnya, dan selain distributor dan pengecer, tidak boleh memperjualbelikan pupuk bersubsidi.

Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2015, terdakwa menghubungi saksi GUNARTO yang beralamat di Dsn. Kalianyar Ds. Sidodadi Kec. Lawang Kab. Malang, untuk membeli 3 ton pupuk bersubsidi jenis SP36.
- Bahwa saksi GUNARTO menyetujui permintaan terdakwa kemudian saksi GUNARTO menjual stok pupuk bersubsidi miliknya kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa pupuk bersubsidi hanya dapat dijual dalam wilayah tanggung jawab yang telah ditunjuk dan juga hanya boleh dijual kepada orang-orang yang telah terdaftar dalam Daftar Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi.
- Bahwa terdakwa tetap membeli 3 ton pupuk tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk dijual kembali kepada saksi CHOIRIL HUDAYANA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 59 sak pupuk @ 50 Kg jenis pupuk bersubsidi SP-36 Petrokimia Gresik dengan jumlah sekira 2,950 ton; 196 (seratus sembilan puluh enam) saksi pupuk @ 50 Kg jenis pupuk non subsidi merk Phospane Granular 36 (MUTIARA TANI) yang diproduksi CV. SURYA CITRA PERKASA INDONESIA dengan jumlah sekira 9,8 ton; 1 (satu) unit kendaraan Mobil Daihatsu station wagon, No.Pol : N-659-GQ, tahun 1988, warna Abu-Abu Metalik, Noka : S8851355, Nosin : 8383632 an. Sdr. MUCHAMAD TAUFIQ alamat Ds. Langlang Rt.5 Rw.1 Kec. Singosari Kab. Malang beserta STNK-nya; 1 (satu) buah alat jahit karung merk "NEULONG"; 5 (lima) alat gantol karung; 3 (tiga) buah silet cutter; dan 1 (satu) buah stop kontak dan seperangkat kabel listrik. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2015/PN.Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 30 (3) jo. 21 (2) Permendag RI No.15//M.DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian jo. Pasal 2 (1) PP No.15 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, jo. Pasal 8 (1) UU No.8/Prp/tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan jo. Pasal 6 (1) huruf a atau b jo. pasal 1 sub, 1e, 2e, 3e Undang-Undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam persidangan telah dihadirkan terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan yaitu terdakwa Sujiani Als. Nanik yang telah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa, yaitu alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Sebagai Pihak Lain Selain Produsen, Distributor Atau Pengecer Dengan Tanpa Hak dan Sengaja Telah Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam artian jika salah satu terpenuhi maka terpenuhi juga unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Kamis tanggal 16 April 2015, terdakwa yang sebagai pihak lain selain distributor atau pengecer pupuk bersubsidi, telah menjual 3 (tiga) ton pupuk bersubsidi jenis SP-36 kepada saksi Gunarto yang beralamat di Ds. Dengkol Kec. Singosari Kab. Malang.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa pupuk bersubsidi hanya dapat dibeli dalam wilayah tanggung jawab penjualan yang telah ditunjuk dan juga hanya boleh dijual kepada orang-orang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar dalam Daftar Rencana Kebutuhan Pupuk Bersusidi, sedangkan terdakwa tidak termasuk;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan demikian terbukti tanpa hak dengan sengaja telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan perekonomian Negara dan masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistik serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang telah dipaparkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan sesuai dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai dengan formalitas sistematika putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk diantaranya sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I., Nomor : 155/KMA/SK/XII/2012, Tanggal : 27 Desember 2012, Tentang : Pemberlakuan Template Putusan Mahkamah Agung RI;

Mengingat pasal: dalam pasal 30 (3) jo 21 (2) Permendag RI No.15//M.DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian jo pasal 2 (1) PP No.15 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan, jo pasal 8 (1) UU No.8/Prp/tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan jo pasal 6 (1) huruf a atau b jo pasal 1 sub, 1e, 2e, 3e Undang-Undang Darurat RI No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan :

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SUJIANI als. NANIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi**" sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pula pidana kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan (disubsidairkan) dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan kurungan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa 59 sak pupuk @ 50 Kg jenis pupuk bersubsidi SP-36 Petrokimia Gresik dengan jumlah sekira 2,950 ton; 196 (seratus sembilan puluh enam) saksi pupuk @ 50 Kg jenis pupuk non subsidi merk Phospone Granular 36 (MUTIARA TANI) yang diproduksi CV. SURYA CITRA PERKASA INDONESIA dengan jumlah sekira 9,8 ton; 1 (satu) unit kendaraan obil Daihatsu station wagon, No.Pol : N-659-GQ, tahun 1988, warna Abu-Abu Metalik, Noka : S8851355, Nosin : 8383632 an. Sdr. MUCHAMAD TAUFIQ alamat Ds. Langlang Rt.5 Rw.1 Kec. Singosari Kab. Malang beserta STNK-nya; 1 (satu) buah alat jahit karung merk "NEULONG"; 5 (lima) alat gantol karung; 3 (tiga) buah silet cutter;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2015/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah stop kontak dan seperangkat kabel listrik, dipergunakan dan diputus dalam perkara LANGLANG ASMARANTA.

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Rabu** tanggal 02 September 2015 oleh kami **HANDRY ARGATAMA ELLION, SH., S.Fil., MH.** sebagai Hakim Ketua dan **TENNY ERMA SURYATHI, SH., MH.** dan **ARIEF KARYADI, SH., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **SUWIYONO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **H. MUHAMMAD USMAN, SH.MHum** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

**HANDRY ARGATAMA ELLION, SH., S.Fil., MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**TENNY ERMA SURYATHI, SH., MH.**

**ARIEF KARYADI, SH., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**SUWIYONO, SH.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 349Pid.Sus/2015/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)